

LAPORAN TAHUNAN PPID

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- A. PENDAHULUAN**
- B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- C. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- D. KENDALA/ KEKURANGAN DALAM PPID**
- E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**
- F. PENUTUP**
 - a. Kesimpulan**
 - b. Saran**

DAFTAR TABEL

TABEL 1. DAFTAR PEJABAT PPID)

TABEL 2. FASILITAS PELAYANAN INSPEKTORAT

TABEL 3. JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR PPID

GAMBAR 2. PROSES PERMOHONAN INFORMASI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Tahunan PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Visi Misi PPID

**KOMISI
SIKAP BERSAMA**

VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN)

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- 2 Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana
- 3 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1 Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU
- 2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU
- 3 Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu
- 4 Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- 5 Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU secara berkualitas
- 6 Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU

3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara selama tahun 2021 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perjalanannya, PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara masih perlu mendapatkan bimbingan baik secara teknis maupun SDM sehingga nantinya mampu meraih nominasi Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar kebijakan PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah.

- SK Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara tentang Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana Dan Prasaran Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut :

- a) Pusat pelayanan Informasi PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara berada di Ruang Pelayanan PPID dan Media Centre.
- b) Aplikasi PPID saat ini berbeda dengan website kantor yaitu ***<https://PadangLawasUtarakabppid.kpu.go.id>***
- c) Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media sosial.
- d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Sekretariat KPU Padang Lawas Utara
- e) Tersedianya informasi informasi berupa poster mekanisme pelayanan

permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PADANG LAWAS UTARA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
1.	RAJA DOLOK HARAHAP	PEMBINA
2.	AHMAD MUHYIDDIN ARIEF HASIBUAN	PEMBINA
3	PARULIAN SIREGAR	PEMBINA
4.	RAHMAD SALEH HARAHAP	PEMBINA
5.	WIGA HARYADI	PEMBINA
6.	DIAN AULIA LUBIS	ATASAN PPID
9.	PARGADIAPARI HARAHAP	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
10.	MAKMUR MATUA SIREGAR	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
11.	PANGERAN PUTRA MARTUA SIREGAR	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
12.	SEPTO INDRA SAKTI, S	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
13.	GEFRI SIANTURI	HELP DESK
14.	SANDY JOLO SANGGORO	HELP DESK
15.	SUGIONO	HELP DESK
16	CANDRA UTAMA	HELP DESK

5. Fasilitas Layanan

FASILITAS PELAYANAN INSPEKTORAT

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	







3. Ruang
PPID





4. dll





B. Sarana dan Prasarana Khusus

1. Ruang Laktasi
2. Fasilitas Disabilitas

NIHIL


C. Media Layanan Informasi

Instagram, Fanpage, Website, Youtube






Website
https://PadangLawasUtarakabppid.kpu.go.id/struktur_ppid



2. Email



3. Aplikasi lain..

Informasi Kelembagaan	Informasi Kepemiluan
SIPP KPU (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu)	SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)
SIMONIKA KPU (Sistem Informasi Monitoring Keuangan)	SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)
LPSE KPU (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
JDIH KPU (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	SIDAKAM (Sistem Pelaporan Dana Kampanye)
DUMAS KPU (Pengaduan Masyarakat)	SILOG (Sistem Informasi Logistik)
	SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)
	SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Suara)
	INFOPEMILU.KPU.GO.ID (Portal Publikasi Pilkada & Pemilu Indonesia)



6. Daftar Informasi Publik

KATALOG INFORMASI

E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Maklumat Informasi <p>PPID KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan lainnya.</p>	Profil <p>Meliputi Visi dan Misi, Profil Singkat PPID, Tugas dan Fungsi PPID, serta Struktur PPID</p>
Hak Pemohon Informasi <p>Setiap pemohon Informasi berhak untuk melihat dan mengetahui Informasi, mendapat salinan Informasi, menyebarkan Informasi, mengajukan permintaan Informasi dan mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.</p>	Regulasi <p>Meliputi Undang-Undang, Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan terkait Keterbukaan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
Cek Status Permohonan dan Keberatan Informasi <p>Akses secara Daring/Online untuk menelusuri status permohonan dan keberatan Informasi</p>	Open Data <p>Data Pemilu dan Pemilihan serta Kelambagaan KPU dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat</p>
	Panduan Penggunaan e-PPID <p>Meliputi proses pengajuan permohonan Informasi dan pengajuan keberatan melalui portal e-PPID [ppid.kpu.go.id]</p> <ul style="list-style-type: none">- Alur Permohonan Informasi e-PPID- Alur Pengajuan Keberatan e-PPID

CHAT VIA WHATSAPP

Layanan Informasi melalui WhatsApp Massanger

Saluran komunikasi dua arah antara pemohon informasi dan desk pelayanan, selama jam operasional PPID KPU

TATA CARA

Tata Cara Permohonan Informasi <p>meliputi tata cara pengajuan permohonan informasi publik baik secara datang langsung maupun Daring/Online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya.</p>	Tata cara Pengajuan Keberatan <p>meliputi tata cara pengajuan keberatan informasi publik baik secara datang langsung maupun Daring/Online yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainnya.</p>
	Tata Cara Penyelesaian Sengketa <p>meliputi tata cara penyelesaian informasi publik yang berdasarkan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta peraturan lainnya</p>

FORMULIR

Formulir Permohonan Informasi <p>Akses secara Daring/Online untuk mendapatkan Informasi dengan Formulir Permohonan Informasi</p>	Formulir Pengajuan Keberatan <p>Akses secara Daring/Online untuk mengajukan keberatan Informasi dengan Formulir Pengajuan keberatan</p>
---	--

INFORMASI KELEMBAGAAN KPU



Informasi Berkala:

- Struktur Organisasi KPU RI,
- Profil Anggota KPU Republik Indonesia,
- Agenda Kegiatan,
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara,
- Informasi Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum,
- Informasi Terkait Rencana Kerja (Renja),
- Informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN),
- Laporan Pelayanan Informasi Publik,
- Laporan Keuangan,
- DIPA / RKA,
- Informasi Barang Milik Negara,
- Informasi terkait penerimaan calon pegawai,
- Data Statistik Keuangan,
- Data Statistik Kepegawaian,
- Pedoman Pengelolaan Organisasi,
- Pedoman Pengelolaan Administrasi,
- Pedoman Kepegawaian,
- Pedoman Pengelolaan Keuangan,
- Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan / Pelanggaran,
- SOP Mekanisme Permohonan Informasi,
- SOP Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Publik,
- Rencana Umum Pengadaan,
- Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Informasi Tersedia Setiap Saat

- Daftar Informasi Publik,
- Daftar Pelayanan Publik KPU RI,
- Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas,
- Tata Tertib Kelembagaan yang Menjadi Pedoman Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang,
- Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022,
- Pedoman Pemberian Beasiswa/Tugas Belajar dan Izin Belajar,
- Tata Cara Tim Seleksi dalam Penyeleksian Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kab/Kota,
- Bahan Publikasi / Modul/ Laporan,
- Modul Pendidikan Pemilih,
- Buku Panduan KPPS,
- Majalah Suara KPU,
- Video Panduan Pemilu dan Pemilihan,
- Dokumen Pendukung dalam Penyusunan Peraturan/ Kebijakan/Keputusan KPU,
- Daftar Nota Kesepahaman (MoU) KPU RI

7. Klasifikasi Informasi

- Informasi Tersedia Setiap Saat
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi yang dikecualikan

8. Layanan Informasi Publik

- Jumlah permohonan informasi publik.

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi (a) Data Pemilih (b). Data Calon Terpilih (d). Perolehan Suara (e). Autentifikasi Partai Politik (f). Logistik dll.

- Permohonan informasi berdasarkan media pemohon (langsung maupun tidak langsung)

- Jumlah permohonan keberatan

Pada tahun 2024 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara NIHIL.

- Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik

Pada tahun 2024 Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik dinyatakan NIHIL.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Oktober	1	-	1	≤ 7 hari	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik

Senin – Kamis : 08.00 WIB – 16.00 WIB


Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 WIB – 16.30 WIB


Istirahat : 12.00 WIB – 13.30 WIB

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan

ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID



c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

- Informasi Pemilu dan Pemilihan :
- 3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 hari Kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2019)

- Informasi Publik :
- 10 Hari kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2015)

d. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID KPU Kabupaten Padang Lawas belum membebaskan tariff atau tidak dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

e. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik


f. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan

g. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos
- Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Proses Permohonan Informasi

Proses PERMOHONAN INFORMASI



h. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID Padang Lawas Utara belum membebankan tarif atau tidak dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

C. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (TAHUN SEBELUMNYA)

PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara belum memiliki pencapaian berdasarkan penilaian dari KIP Sumatera Utara.

D. KENDALA/ KEKURANGAN DALAM PPID

Permasalahan yang dihadapi PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran dan koordinasi antar pengurus PPID, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi sehingga informasi tidak tersampaikan.
2. PPID kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.
3. Pelayanan pengelolaan Informasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Pengelolaan PPID tidak maksimal dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga.
5. Pengelola PPID kurang mendapatkan perhatian khusus serta tidak mendapat dukungan oleh Pejabat PPID Lainnya.
6. Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan sdm dimulai kembali dari awal.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, sebagai berikut :

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Penyusunan DIP seluruh SKPD.
3. Koordinasi lebih Intensif dengan TIM PPID walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak mendukung.
4. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk media sosial dan elektronik.
5. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak peduli terhadap tugas pokok dan fungsinya,
6. PPID KPU Padang Lawas Utara akan berupaya untuk mendapatkan penghargaan tingkat 3 (tiga) besar dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan.
7. Mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu
- Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat
- Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek- objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

b. Saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi.
- Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan adanya PPID.

Gunungtua, 05 Mei 2025

PPID



[Handwritten signature]
SEPTO INDRA SAKTI, S